



## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 73 TAHUN 2020

#### TENTANG

#### PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105A ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami keterlambatan Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 122 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, sebelum Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran Aceh, pengeluaran kas hanya dapat dilakukan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa untuk memenuhi kelengkapan administrasi pembayaran gaji dan tunjangan serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan operasional Pemerintah Aceh, perlu dilakukan pemberian Uang Persediaan (UP) kepada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) pada awal Tahun Anggaran 2021;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang.../2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
13. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);

14. Qanun..../3

14. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
3. Belanja yang Bersifat Mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Aceh dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
4. Belanja yang Bersifat Wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, keagamaan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Aceh dan DPRA selanjutnya ditetapkan dengan Qanun.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Aceh.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPA yang selanjutnya disingkat DPA-SKPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPA.
9. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Aceh dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung yang bersifat pengisian kembali (*revolving*).

Pasal 2..../4

## Pasal 2

- (1) Alokasi pengeluaran Daerah mendahului APBA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp371.000.698.429,00 (tiga ratus tujuh puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai sebesar Rp311.935.698.429,00 (tiga ratus sebelas milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan rupiah); dan
  - b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp59.065.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar enam puluh lima juta rupiah).
- (2) Alokasi pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan:
  - a. Gubernur/Wakil Gubernur;
  - b. Wali Nanggroe;
  - c. Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRA;
  - d. Ketua/Wakil Ketua/Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh;
  - e. Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah serta Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Pemerintah Aceh; dan
  - f. Lainnya yang wajib dibayarkan sesuai ketentuan.
- (3) Alokasi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasi untuk UP Tahun Anggaran 2021.

## Pasal 3

- (1) Batas atas jumlah UP untuk setiap SKPA yaitu 1/12 (satu perduabelas) dari anggaran belanja pegawai pada belanja langsung dan belanja barang dan jasa dikurangi belanja modal Tahun Anggaran 2020.
- (2) Belanja barang dan jasa yang diperhitungkan untuk UP tidak termasuk belanja barang dan jasa yang akan diserahkan ke pihak ketiga atau belanja barang dan jasa yang dipersamakan dengan belanja modal.
- (3) Besaran alokasi UP untuk masing-masing SKPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 4

- (1) Pembayaran UP yang telah dilaksanakan untuk SKPA merupakan bagian dari pagu anggaran Tahun 2021 masing-masing SKPA.
- (2) UP diberikan untuk menampung kebutuhan mendesak dan pengeluaran paling tinggi sebesar angka APBA tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan dan telah direncanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2021.
- (3) Penggunaan UP mendahului APBA Tahun Anggaran 2021 hanya untuk membiayai kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib serta belanja yang bersifat insidental dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat.

(4) Realisasi..../5

- (4) Realisasi pengeluaran/penggunaan UP harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala SKPA berdasarkan DPA-SKPA atas beban APBA Tahun Anggaran 2021 dengan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Pejabat Pengelola Keuangan Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**

Kepala SKPA selaku Pengguna Anggaran dapat mengajukan SPM Gaji dan Tunjangan dan SPM-UP kepada Kuasa Bendahara Umum Aceh setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan.


**Pasal 6**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 30 Desember 2020  
15 Jumadil Awal 1442


**GUBERNUR ACEH**



**NOVA IRIANSYAH**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 30 Desember 2020  
15 Jumadil Awal 1442

**SEKRETARIS DAERAH ACEH**



**TAQWALLAH**

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2020 NOMOR 71